



**URGENSI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT MASYARAKAT DESA
BUMIAJI KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU**

Qurrota A'yunnisa' Maulidiyah¹, Ibnu Jazari², Moh. Muslim³
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
e-mail: 1nissashi468@gmail.com, 2ibnujazari06@gmail.com,
3moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

Married couples must be able to actualize them in building household harmony, so that the goals of a successful marriage, mawaddah, wahrahah can be achieved. In order to form and create a family of faith, mawaddah, wa rahmah, scholars recommend that there be balance, unity, equality (there is an element of kafa'ah) between the prospective husband and wife. Each man has his own way and purpose, so the Messenger of Allah limits him in four factors: wealth, children, beauty, and religion. In this study, researchers used unstructured or free interview techniques with the aim of finding more in-depth information about the urgency of kafa'ah according to the people of Bumiaji Village, Bumiaji District, Batu City. Kafa'ah in marriage to the people of Bumiaji Village Batu urgency showed an interest in something in determining an action. In this case, the urgency of the kafa'ah in Bumiaji Village has only been achieved in terms of its people's wealth, education, and work alone, in terms of religion, it still cannot be fully achieved or only a small part has already been effected'. If there is a lack of trust that leads to divorce, the Bumiaji village government can only help with mediation and the rest are administratively handed back to each spouse and family.

Keyword: kafa'ah, marriage

A. Pendahuluan

Dalam hubungan keluarga, ada banyak lika-liku yang dapat kita temui. Salah satunya adalah kesetaraan dalam keluarga. Kesetaraan menjadi sebab pemicu masalah dalam keluarga yang berakibat pada terjadinya konflik, pertengkaran, dan perceraian. Dari hal itu kafaah dirasa penting dalam sebuah hubungan suami dan istri.

Secara Bahasa, kafa'ah berarti kesamaan dan kesetaraan. Secara istilah, ulama' fiqih mendefinisikannya dengan "kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian". Manun demikian ulama berbeda pendapat tentang hal-hal khusus tersebut. Menurut Hanafiyah ada enam jenis kafa'ah, yakni nasab, Islam, hirfah (mata pencaharian suami seimbang dengan mata pencaharian keluarga istri), merdeka, diniyah (ada keseimbangan dalam ketaatan beragama misalnya wanita salihah tidak dikawinkan dengan laki-laki fasik seperti penjudi, pemabuk, dan lain-lain),

dan harta. Menurut malikiyah, kafa'ah meliputi agama dan al-salamah, yakni tidak ada cacat yang menyebabkan pihak istri berhak atas khiyar (memilih untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya), misalnya gila, impoten, dan lain-lain. Menurut shafi'iyah, kafa'ah meliputi nasab, agama, merdeka, dan hirfah. Sementara menurut hanabilah, kafa'ah terdiri dari lima hal, yakni al-diniyah, al sina'ah (seorang putri pemilik usaha/industri kelas atas, misalnya, dinilai tidak seimbang jika dinikahkan dengan putra seorang pembekam, dan lain-lain), harta, merdeka, serta nasab (Muzammil, 2019: 63)

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dalam firman-Nya QS An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".*

Hal ini menjelaskan bahwa sudah tercatat takdir kita siapa yang akan menjadi pasangan dalam pernikahan. Kebahagiaan, ketentraman dan rasa kasih sayang dapat kita peroleh dalam pernikahan. Setiap manusia di sunnahkan untuk menikah. Dalam Islam menikah adalah untuk menyempurnakan sebagian dari agama.

Kebahagiaan merupakan keinginan seluruh pasangan manusia. Baik kebahagiaan dalam bentuk keberhasilan materi maupun rohani. Keberhasilan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui pernikahan. Pernikahan secara umum merupakan sebuah perjanjian antara suami dan istri. Menurut bahasa pernikahan diambil dari kata nikah dalam Bahasa Arab yang berarti menyatu dan memasuki. Kata nikah juga digunakan untuk menunjukkan persetubuhan dan akad (Abdullah, 2010: 329).

Sejatinya pernikahan adalah kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu hal tersebut selalu menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. Menurut Imam syafai'ie dan madzhab Hanafi, hakikat kalimat nikah adalah persetubuhan, sementara pengertiannya sebagai akad adalah majaz. Ketika Allah mengharamkan perbuatan zina, Allah memerintahkan umatnya untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dengan mensyariatkan nikah bagi mereka yang mampu melaksanakan perintah itu.

Syariat ini diturunkan pula untuk memenuhi keperluan dan kemaslahatan manusia, di mana mereka diperintahkan untuk berpuasa sebagai cara untuk memperoleh rahmat Allah sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan keji dan munkar (zina). Selain itu pernikahan antara laki-laki islam (muslim) dengan perempuan islam (muslimah) dapat meningkatkan populasi umat islam yang beriman kepada Allah, sehingga dengan demikian agama Allah semakin tersebar di muka bumi.

Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kafa'ah. Menurut pandangan Islam, Kafaah dalam pernikahan adalah salah satu cara Islam menghargai perempuan, dimana kedudukan suami dan istri dalam hal akhlaq, kekayaan, maupun social adalah sama atau setara sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam rumah tangga.

Secara bahasa kafa'ah ialah sama, sepadan, dan sebanding (Munawwir, 1997: 1216). Dalam arti luas kafa'ah dapat diartikan sebagai keserasian calon suami istri baik dalam hal agama, akhlaq, keturunan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam sebuah hadist disebutkan;

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ زَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam.*" Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim.

Berdasarkan syarak hadist tersebut dijelaskan bahwa menikahkan orang yang tidak sekufu' tidaklah haram, namun hal tersebut dapat merendahkan martabat salah satu calon suami istri dan orang tuanya khususnya dari pihak perempuan (Abdullah, 2010: 376).

Suami istri yang sepadan sederajat atau sebanding dalam pernikahan yaitu laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukannya, sebanding dengan tingkat status sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan. tidak diragukan lagi makna kesebandingan dalam pernikahan antara perempuan dan laki-laki dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kafa'ah bisa menjadi faktor kebahagiaan dalam rumah tangga dan bisa menyelamatkan perempuan dari kehancuran dan kegoncangan rumah tangga.

Dalam islam memang sudah tidak mengenal perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya, asalkan mereka beriman dan bertaqwa. Ketentuan tersebut sudah menjadi ukuran mutlak kafaáh dalam perkawinan dengan alasan seluruh umat Islam itu bersaudara. Realitanya perempuan masih seringkali diaanggap sebagai kaum yang tertindas dari majunya sebuah peradaban. Sepanjang peradaban manusia, perbedaan gender, ketimpangan kekuasaan, budaya patriarki, merupakan suatu bentuk deskriminatif yang menjadikan hak perempuan benar-benar dirampas. Salah satu hasil dari kehadiran reformasi adalah diangkatnya eksistensi perempuan sehingga menjadi sedemikian penting. Begitu pentingnya sehingga salah satu diantara surat dalam Al-Qur'an diberi nama An-Nisa' yang berarti perempuan (Subekti, 2017).

Untuk dapat terjalannya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah Islam mengajurkan adanya kafaáh atau keseimbangan antara suami istri. Namun hal tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ke-urgensian kafaáh dalam pernikahan menurut masyarakat desa Bumiaji kecamatan Bumiaji kota Batu dengan mengangkat hal tersebut sebagai judul skripsi "Urgensi Kafaáh menurut Masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu".

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok yang menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di kota Batu, tepatnya di desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65331. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kafaáh dalam pernikahan, kontribusi ilmiah terhadap pihak akademik Universitas Islam Malang khususnya prodi Hukum Keluarga Islam dalam hal ilmiah serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti pada bidang yang sama, kepada Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh KUA, orang tua, serta dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah wawasan penulis dalam hal penelitian yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada proses analisis data, penulis menggunakan metode perbandingan tetap karena dalam analisis data, secara tetap membandingkan data dengan data yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Kafa'ah

Secara terminologi hukum islam kafaah dalam pernikahan adalah mensyaratkan agar seorang suami yang muslim harus lebih unggul atau sepadan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih sendiri kriteria pasangannya. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan, keserasian, kesepadanan antara calon suami istri. Namun hal tersebut bukanlah kewajiban, melainkan anjuran yang harus diperhatikan agar tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam mencari calon suami atau istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang atau sebanding dapat mengakibatkan sebuah problematika atau perceraian dalam rumah tangga. Oleh karena itu jika calon suami istri tidak sekufu' maka pernikahan dapat dibatalkan dengan persetujuan bersama.

2. Kafaah Menurut Empat Madzhab

Menurut Madzhab Syafi'i, kafaah atau kesepadanan adalah sebuah hal yang apabila tidak terwujud maka akan menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan (aib). Pedomannya adalah kafaah dengan istri sehubungan dengan kesempurnaan ataupun sebaliknya dalam sebuah pernikahan. Kafaah dalam pernikahan tidak selalu berarti bahwa masing-masing dari pasangan suami istri itu sepadan. Kafaah bisa dijadikan pedoman dalam empat hal, yaitu : Nasab, agama, merdeka, dan pekerjaan

Menurut Madzhab Hanafi, kafaah atau kesepadanan adalah persamaan hal-hal khusus yang terkait pada perempuan dan laki-laki, antara lain adalah nasab, islam, pekerjaan, status merdeka, pengalaman tentang ajaran agama, dan harta. Dalam hal kesepadanan orang Arab khususnya Arab dari suku Quraisy tidak memandang bahwa ia masuk islam disertai ayahnya atau tidak, atau pasangannya muslim serta ayahnya juga muslim, dan juga mereka tidak memandang status perbudakan dari mereka, dikarenakan pada umumnya orang arab tidak dijadikan budak. Adapun untuk kalangan non Arab, yang dijadikan acuan dalam kesepadannya adalah nasab, keislamannya, dan status merdekanya, namun hal ini dibatasi pada suami istri dan bapaknya saja. Oleh karena itu, tidak sepadan antara orang muslim yang bapaknya non muslim dengan wanita Muslimah yang bapaknya muslim serta laki-laki yang dimerdekakan namun bapaknya tidak dimerdekakan dengan wanita yang merdeka serta bapaknya juga merdeka.

Menurut Madzhab Maliki, kafaah atau kesepadanan dalam pernikahan mencakup dua hal yaitu : Tingkat pengalaman terhadap agama, yaitu sebagai muslim yang tidak fasik dan terbebas dari cacat yang menyebabkan pihak perempuan berhak untuk menentukan pilihan terhadap suami. Kedua hal tersebut adalah merupakan hal wanita sebagai istri bukan haknya wali.

Menurut Madzhab Hambali, kafaah atau kesepadanan adalah persamaan antara kedua calon mempelai berkaitan dengan lima hal. Yaitu, pengalaman ajaran agama, profesi, kecukupan harta, status merdeka, dan nasab.

3. Kafaah dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Bumiaji

Menurut Ibu Nyai Hj. Muti'ah selaku istri dari pemilik pondok pesantren Raudhatul Ummah Bumiaji, kafa'ah dalam pernikahan adalah ketika seorang perempuan mampu menerima seorang laki-laki tanpa melihat dari kekayaan, nasab, profesi atau harta yang ia punya, melainkan dari ketaqwaan atau kesalehan laki-laki tersebut kepada Allah.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Nursalim selaku mudin di Desa Bumiaji bahwa sekufu' dalam hal agama di sebuah pernikahan itu penting, dikarenakan ketika agama atau iman seseorang itu kuat, maka segalanya akan dipermudah oleh Allah SWT karena seseorang itu akan mempunyai dasar yang kuat ketika melaksanakan kehidupan dalam rumah tangganya.

Namun menurut Bapak Musryfin selaku tokoh masyarakat sekaligus sebagai Dewan Khos Pagar Nusa Jawa Timur menyatakan bahwa, kafa'ah di Desa Bumiaji jika ditinjau dari segi agamanya masih belum setara, dikarenakan masih banyak masyarakat di Desa Bumiaji yang belum bisa mengimplementasikan agamanya secara seimbang dalam kehidupan keluarganya atau rumah tangganya. Misalnya, dalam sebuah keluarga dimana suami tidak menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-harinya tetapi istri dan anak-anaknya mampu melaksanakannya dengan baik atau sebaliknya. Sementara itu ada juga si anak melaksanakan ibadah dengan baik sementara kedua orang tuanya tidak bisa melaksanakannya dengan baik bahkan sama sekali tidak menegakkan agamanya.

Dinyatakan juga bahwa bila ditinjau dari segi fikih atau syariat atau hukum Islam di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji masih sulit untuk diterapkan, begitu juga di Kota Batu. Karena masih banyak masyarakat Bumiaji khususnya dan Kota Batu pada umumnya yang melaksanakan pernikahan dini, misalnya si laki-laki usia 19 tahun sementara si perempuannya berusia 17 tahun, dan sebagainya. Dengan demikian beliau (Bapak Musryfin) menyatakan bahwa kafa'af di Desa Bumiaji khususnya bila ditinjau dari segi agamanya belum bisa terlaksana dengan baik.

Menurut Bapak Hadi Sutrisno selaku Kepala Dusun Banaran Desa Bumiaji jika dipandang dari segi agama kafa'ah itu sudah setara. Karena didalam kehidupan rumah tangga masyarakat Bumiaji khususnya Dusun Banaran, semua sudah berasal dari satu agama yaitu Islam. Dalam arti tidak ada masyarakat Dusun Banaran yang menikah antar agama, misalnya Agama Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, dan sebagainya.

Jika ditinjau dari nasabnya, kafa'ah di dalam masyarakat Desa Bumiaji sesuai pernyataan yang disampaikan oleh keempat narasumber sudah bukan hal yang baru lagi. Di Pulau Jawa sendiri, para orang tua terdahulu sudah menerapkan pertanyaan tentang bibit, bobot, dan bebet kepada mereka yang akan menikah. Pertanyaan yang dimaksudkan di atas, misalnya : Siapakah laki-laki tersebut? Dimanakah rumahnya? Siapakah orang tuanya? Bagaimanakah keadaan ekonomi keluarganya? Apakah profesinya? dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hampir menjadi pertanyaan wajib dari orang tua jika dari sebuah keluarga dimana seorang anak itu berkeinginan untuk menikah.

Sekufu' dalam hal kekayaan atau harta menurut keempat narasumber yang berhasil ditemui oleh peneliti berpendapat sudah terlaksana, karena sebagian besar orang tua yang ada di Desa Bumiaji jika seorang anak akan menikah maka mereka akan memikirkan antara lain, dimana mereka akan tinggal ? Mengapa demikian ? Karena sejatinya jika seseorang sudah menikah, apa bila tinggal satu rumah dengan orang lain selain keluarga inti tidaklah nyaman, walaupun itu orang tua atau mertua sendiri. Oleh karena itu maka setiap orang tua yang ada di Desa Bumiaji terutama Dusun Banaran jika anaknya sudah menikah akan difasilitasi rumah sebagai tempat tinggalnya bahkan sekaligus lahan sebagai modal usahanya.

Kafa'ah menurut Bapak Nur Salim di dalam masyarakat Bumiaji khususnya masyarakat Dusun Banaran jika ditinjau dari segi pekerjaannya secara umum sudah dapat dikatakan setara, karena rata-rata semua keluarga yang ada di masyarakat Dusun Banaran ini kedua-duanya sudah bekerja. Adapun misalnya dari segi istri yang tidak bekerja dalam arti hanya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebaliknya selama mereka saling pengertian karena telah memiliki dasar agama yang kuat maka kehidupan rumah tangganya akan berjalan dengan aman dalam arti tidak sampai menimbulkan perceraian. Namun ada juga kondisi yang demikian itu menimbulkan perceraian karena dari segi masing-masing pribadi tidak mempunyai dasar keagamaan yang kuat.

Menurut Bapak Musryfin sekufu' dalam pernikahan di Desa Bumiaji jika ditinjau dari segi pekerjaannya kebanyakan masyarakat Bumiaji sudah setara. Karena kebanyakan orang tua ketika mencarikan calon suami untuk anak perempuannya dilihat dulu dari pekerjaan si laki-laki tersebut. Karena mayoritas kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bumiaji bekerja sebagai petani dengan lahannya yang luas, maka mayoritas orang tua dalam mencarikan laki-laki sebagai pasangan anak perempuannya adalah yang berasal dari keluarga petani juga dengan alasan agar si menantu nanti akan bisa melanjutkan pekerjaan orang tuanya yaitu mengurus lahan atau sawah yang dimilikinya. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan bahwa orang tua di Desa Bumiaji selalu mencari yang perkerjaannya setara dengan dirinya. Karena untuk saat ini orang tuapun sadar

bahwa anak pada jaman sekarang ini tidak bisa dipaksakan harus menikah dengan siapa. Oleh karena itu keputusan kembali lagi diserahkan kepada si anak perempuan sebagai pelaku. Jika ia (si perempuan) meminta dinikahkan dengan seorang laki-laki yang ia cintai atau sebaliknya seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan kepada ayahnya untuk dinikahi, maka sebagian besar orangtua akan membolehkan karena takut jika timbul zina diantara mereka. Selain itu menurut Bapak Musryfin, pertanyaan mengenai pekerjaan kepada anak laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan adalah hal yang wajar terjadi di masyarakat Desa Bumiaji karena pertanyaan tersebut adalah hal yang manusiawi.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan bahwa pemahaman kafaah dalam pernikahan pada masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji belum sepenuhnya memahami, akan tetapi melalui wawancara yang peneliti lakukan bersama beberapa tokoh masyarakatnya dapat diperoleh data bahwa implementasi kafa'ah dalam pernikahan masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji sudah terlaksana namun hanya pada hal nasab, pekerjaan atau harta, dan kualitas diri seseorang. Jika terjadi ketidakseku'fuan yang sampai menjurus kepada perceraian, pemerintah desa Bumiaji hanya bisa membantu dengan mediasi dan secara administrasi saja selebihnya diserahkan kembali kepada setiap pasangan dan keluarganya.

Daftar Rujukan

- Al-Juzairi. (2017). *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Muzammil. (2009). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Jakarta: Tirta Smart.
- Maloeng. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Sabiq. (2009). *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.